



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 118 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN  
PELAYANAN RISIKO TINGGI DI RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER  
PROVINSI JAMBI**

**DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor<sup>3</sup> Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 556017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1114/Menkes/per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN RISIKO TINGGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI.
- Kedua : Kebijakan tentang Pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 27 Februari 2018



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK I

NIP. 19740729 200604 1 010